



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DENI AK alias DENI Bin AMIRUDIN**
2. Tempat lahir : Malimbong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/IX/2023/ReskrimSek dan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 174/Pid.B/2023/PN

Rah tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 1

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Deni AK alias Deni Bin Amirudin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kawite-Wite, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penganiayaan"** mengakibatkan luka – luka berat, terhadap Saksi Korban yakni ARMAN KANAN Alias ARMAN Bin CAHE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN sedang berjalan kaki dengan teman Terdakwa yakni Sdr. ADAM menuju ke acara lulo arah barat, yang dimana Saksi Korban ARMAN KANAN Alias ARMAN Bin CAHE juga sedang berjalan kaki bersama dengan teman Saksi Korban yakni Saksi RAHMAN Alias MANG Bin HAMAT dan Saksi NYES Alias NYES Bin LA KOMBULA menuju kearah kearah timur. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dan berpapasan di pertigaan jalan, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, "MANA YANG PUKUL ANAKNYA TAHIR?", Terdakwa menjawab, "KENAPA? SAYA TIDAK TAU!", selanjutnya Saksi Korban berkata, "TADI DIA IKUT DENGAN KAMU", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa, "IYA MEMANG TADI DIA BAKU IKUT DENGAN SAYA, TAPI SEKARANG SAYA TIDAK TAU, KALAU KAMU MAU CARI, CARI SENDIRI". Setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban. Pada saat Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Korban, Sdr. ADAM berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban mengikuti Terdakwa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADAM dari belakang. Karena Terdakwa merasa jangan sampai di serang lebih dulu oleh Saksi Korban, yang dimana Terdakwa ketahui bahwa Saksi Korban membawa senjata tajam, Terdakwa kemudian mencabut parang Terdakwa yang sebelumnya diselipkan pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa memutar parang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa balik kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping yang diarahkan ke arah leher Saksi Korban. Namun Saksi Korban berhasil menangkis ayunan parang tersebut dengan tangan kanan Saksi Korban hingga parang tersebut mengenai 3 (tiga) jari tangan kanan Saksi Korban sampai hampir putus. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ADAM langsung lari meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN, saksi korban yakni ARMAN KANAN Alias ARMAN Bin CAHE mengalami dua buah luka robek pada jari kelingking bagian bawah sampai jari manis bagian bawah tangan kanan dan pada jari tengah bagian tengah sisi kanan tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/II/VER/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. CICI HUDZAIFAH selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo Kabupaten Muna.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kawite-Wite, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**" mengakibatkan luka – luka berat, terhadap Saksi Korban yakni ARMAN KANAN Alias ARMAN Bin CAHE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN sedang berjalan kaki dengan teman Terdakwa yakni Sdr. ADAM menuju ke acara lulo arah barat, yang dimana Saksi Korban ARMAN KANAN Alias ARMAN Bin CAHE juga sedang berjalan kaki bersama dengan teman Saksi Korban yakni Saksi RAHMAN Alias MANG Bin HAMAT dan Saksi NYES

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NYES Bin LA KOMBULA menuju kearah kearah timur. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dan berpapasan di pertigaan jalan, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, "MANA YANG PUKUL ANAKNYA TAHIR?", Terdakwa menjawab, "KENAPA? SAYA TIDAK TAU!", selanjutnya Saksi Korban berkata, "TADI DIA IKUT DENGAN KAMU", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa, "IYA MEMANG TADI DIA BAKU IKUT DENGAN SAYA, TAPI SEKARANG SAYA TIDAK TAU, KALAU KAMU MAU CARI, CARI SENDIRI". Setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban. Pada saat Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Korban, Sdr. ADAM berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban mengikuti Terdakwa dan Sdr. ADAM dari belakang. Karena Terdakwa merasa jangan sampai di serang lebih dulu oleh Saksi Korban, yang dimana Terdakwa ketahui bahwa Saksi Korban membawa senjata tajam, Terdakwa kemudian mencabut parang Terdakwa yang sebelumnya diselipkan pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa memutar parang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa balik kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping yang diarahkan kearah leher Saksi Korban. Namun Saksi Korban berhasil menangkis ayunan paran tersebut dengan tangan kanan Saksi Korban hingga parang tersebut mengenai 3 (tiga) jari tangan kanan Saksi Korban sampai hampir putus. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ADAM langsung lari meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN, saksi korban yakni ARMAN KANAN Alias ARMAN Bin CAHE mengalami dua buah luka robek pada jari kelingking bagian bawah sampai jari manis bagian bawah tangan kanan dan pada jari tengah bagian tengah sisi kanan tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/II/VER/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. CICI HUDZAIFAH selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo Kabupaten Muna.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DENI AK Alias DENI Bin AMIRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Arman Kanan alias Arman Bin Cahe, dibawah sumpah dimuka peridangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai korban karena dipukul pakai parang;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah kepala desa, Desa Kawite-Wite, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa memarangi saksi dan kena tangan kanan bagian jari hingga berdarah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut 3 jari tangan yaitu kelingking, jari manis dan jari tengah kena parang dan berdarah;
- Bahwa saat itu terdakwa arahkan parang ke leher saksi, namun ditangkis sehingga mengenai tangan saksi;
- Bahwa parang disimpan dipinggang terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran parang;
- Bahwa awalnya saksi bertanya pada terdakwa. Siapa yang pukul anaknya Tahir, terdakwa bilang tidak tahu, terus dia balik arah, dia cabut parangnya dia arahkan keleherku lalu saksi tangkis parangnya kena jariku;
- Bahwa sekitar 2 menit setelah balik arah terdakwa ambil parang;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kawite-Wite sementara korban tinggal di Desa Tapi-Tapi;
- Bahwa setelah diparangi, saksi kejar terdakwa untuk balas dendam tapi diamankan polisi;
- Bahwa saksi kejar pakai kayu;
- Bahwa terdakwa memang sudah ada parangnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas Kabawo untuk diobati dan divisum;
- Bahwa tangan saksi di jahit sebanyak 16 jahitan dan diperban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan itu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa malam itu;
- Bahwa akibat kejadian saksi tidak bisa bekerja sebagai nelayan selama satu bulan lebih;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melihat;
- Bahwa saat ini luka sudah sembuh tapi masih kaku;
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi berharap terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian ada acara lulo di rumah Kepala Desa;
- Bahwa kejadiannya bukan di acara lulo, tapi sekitar 20 meter;
- Bahwa saat kejadian ada teman saksi bernama Man smeentara terdakwa sendiri;
- Bahwa saat kejadian saksi baru mau pergi ke acara lulo dan saat itu berpapasan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa cabut dan ayunkan parang pakai tangan kanan;
- Bahwa saksi sudah menikah dan punya anak 2 orang;
- Bahwa sekarang sudah bisa melakukan pekerjaannya sebagai nelayan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa waktu ayunkan parang ke saksi, terdakwa tidak berhadapan melainkan agak membelakangi. Dan atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nyes alias Nyes Bin La Kombula, dibawah sumpah dimuka peridangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban dan Terdakwa, nanti setelah kejadian baru kenal;
- Bahwa Korban berasal dari Desa Kaiwte-wite;
- Bahwa Terdakwa telah memotong tangan korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 24.00 wita di Desa Kawitewite, Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tahu kejadian karena berada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya saksi berada di tempat lulo di rumah kepala Desa Kwiwte-wite, kemudian ada orang yang teriak bicara suruh tangkap Terdakwa yang sementara sedang berlari karena habis potong orang. Saat itu saksi melihat Terdakwa berlari sambil dia ayunkan parangnya saat melewati acara lulo menuju ke pinggir laut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Tapi-Tapi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa memotong tangan Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jari tangan kanan korban luka karena korban menangkis;
- Bahwa jari korban tidak putus;
- Bahwa saat itu hanya terdakwa yang bawa parang;
- Bahwa saat kejadian banyak yang lihat tapi saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa acara lulo di rumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada dilokasi karena diundang bersama Kapolsek Kabawo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa ayunkan parang untuk minta buka jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa terdakwa telah pukul korban pakai parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 24.00 wita di Desa Kawitewite, Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa tidak perhatikan kena bagian apanya;
- Bahwa parang tersebut adalah punya terdakwa yang sudah dibawa;
- Bahwa saat kejadian parangnya terjatuh dilaut;
- Bahwa saat ayunkan parang terdakwa refleks jadi sembarang diayunkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saat terdakwa cabut parang dalam kondisi menunduk dan angkat tangan;
- Bahwa korban berada dibelakang terdakwa cabut parang baleki korban langsung terdakwa parangi korban;
- Bahwa setelah parangi korban, terdakwa lari sementara korban mengejar;
- Bahwa saat itu awalnya terdakwa menuju keacara terus korban tanya terdakwa, kamu yang pukul Tahir, lalu terdakwa jawab bukan. Saya lihat temanmu yang pukul Taahir diaa baku nikut dengan kamu, terus Terdakwa jalan menuju ketempat acara terus temanku Adam dia sampaikan Deni kamu diikuti dari belakang, langsung terdakwa cabut parangku parangi korban;
- Bahwa terdakwa dikejar sampai tempat acara lulo, tapi langsung diamankan;
- Bahwa terdakwa belum pernah minta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan kasus penganiayaan;
- Bahwa terdakwa belum menikah;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa baru kali ini bawa parang ke acara lulo untuk jaga diri;
- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa berasal dari Desa Tapi-tapi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
- Bahwa korban berasal dari Desa Kawite-wite, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
- Bahwa ke Kawite-wite menyebrang sekitar 20 menit;
- Bahwa terdakwa pergi bersama banyak teman;
- Bahwa tujuan ke Kawite-wite untuk pergi ke acara lulo;
- Bahwa tidak ada orang yang terdakwa pukul sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal tahir dan tidak memukul Tahit;
- Bahwa terdakwa dengan Tahir dipukul;
- Bahwa terdakwa pernah lihat Tahir dan teman yang pukul Tahir bernama Mading;
- Bahwa parang yang digunakan berukuran panjang sampai siku;
- Bahwa parang dibawa untuk berjaga-jaga;
- Bahwa korban tidak apa-apakan terdakwa tapi karena dia mengikuti kami, maka terdakwa parangi;
- Bahwa setelah parangi korban, terdakwa lari karena dikejar sampai pinggir laut;
- Bahwa terdakwa baru kali ini bermasalah;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mau ulangi lagi;
- Bahwa terdakwa kerja bangunan di Kendari;
- Bahwa terdakwa tamat SMA tahun 2017;
- Bahwa terdakwa 6 bersaudara dan anak ke dua;
- Bahwa adik terdakwa kuliah semester 3;
- Bahwa terdakwa kadang bantu adik membayar uang semester;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/II/VER/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cici Hudzaifah selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo Kabupaten Muna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Saksi Korban mengalami dua buah luka robek pada jari kelingking bagian bawah sampai jari manis bagian bawah tangan kanan dan pada jari tengah bagian tengah sisi kanan tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Desa Kawite-Wite, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna telah mengayunkan parang ke arah Saksi Arman Kanan alias Arman hingga mengenai jari tangan kanannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa pergi dari Desa Tapi-Tapi menuju ke Desa Kawite-Wite untuk melihat acara lulu. Ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Korban, lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa orang yang memukul temannya Korban (Tahir), namun Terdakwa menjawab tidak tahu. Lalu tidak lama kemudian, Terdakwa reflek mengambil parang yang disimpan dipinggang lalu mengayunkannya sembarang ke tubuh korban namun titangkis korban sehingga mengenai tangan korban, selanjutnya Terdakwa lari dan dikejar oleh Korban melawati acara lulo, namun ditahan oleh warga, sementara Terdakwa berhasil kabur lewat laut karena mengayunkan parang kewarga yang hendak menghadangnya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami dua buah luka robek pada jari kelingking bagian bawah sampai jari manis bagian bawah tangan kanan dan pada jari tengah bagian tengah sisi kanan tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/II/VER/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cici Hudzaifah selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo Kabupaten Muna. Dan akibat jadi kejadian tersebut aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dari Korban menjadi terhalang selama 2 bulan;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur ini tidak termuat secara eksplisit dalam pasal tersebut diatas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure barangsiapa melekat dalam setiap pasal sebagai implementasi dari subjek hukum yang harus dibuktikan. Barang siapa disini menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **MUHAMMAD DENI AK alias DENI Bin AMIRUDIN**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat diawal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya terebut, Terdakwa membenarkannya dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak terjadi *error in persona* dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan



apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat telah termuat dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang menerangkan sebagai berikut:

Luka berat berarti:

- *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *Tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *Kehilangan salah satu panca indera;*
- *Mendapat cacat berat;*
- *Menderita sakit lumpuh;*
- *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Desa Kawite-Wite, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna telah mengayunkan parang ke arah Saksi Arman Kanan alias Arman hingga mengenai jari tangan kanannya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa pergi dari Desa Tapi-Tapi menuju ke Desa Kawite-Wite untuk melihat acara lulu. Ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Korban, lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa orang yang memukul temannya Korban (Tahir), namun Terdakwa menjawab tidak tahu. Lalu tidak lama kemudian, Terdakwa refleks mengambil parang yang disimpan dipinggang lalu mengayunkannya sembarang ke tubuh korban namun titangkis korban sehingga mengenai tangan korban, selanjutnya Terdakwa lari dan dikejar oleh Korban melawati acara lulu, namun ditahan oleh warga, sementara Terdakwa berhasil kabur lewat laut karena mengayunkan parang ke warga yang hendak menghadangnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami dua buah luka robek pada jari kelingking bagian bawah sampai jari manis bagian bawah tangan kanan dan pada jari tengah bagian tengah sisi kanan tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana hasil *Visum Et*



Repertum Nomor: 445/II/VER/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cici Hudzaifah selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo Kabupaten Muna. Dan akibat jadi kejadian tersebut aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dari Korban menjadi terhalang selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang telah dibawa sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka robek pada jari tangan kanan Saksi Korban adalah salah satu bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet als oogmerk*).

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat mengingat bahwa korban terganggu aktifitasnya beberapa hari dan luka yang ditimbulkan sudah berangsur membaik dan tidak menyebabkan bahaya maut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. Untuk itu perlu dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur Ad.1 dan Ad.2 dalam dakwaan subsider sama dengan unsur Ad.1 dan Ad.2 dalam dakwaan primer, yang membedakan adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Jika dalam dakwaan primer akibat perbuatannya menyebabkan luka benar, dalam dakwaan subsider akibat perbuatannya sebatas pada terganggunya aktifitas atau pekerjaan korban;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur baik unsur subjek maupun unsur perbuatan melawan hukum atau inti delik (*bestanddeel delict*) dalam dakwaan subsider ini yaitu melakukan barangsiapa melakukan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur Ad.1 dan Ad.2 dakwaan primer dan kedua unsur barangsiapa melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi. Maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan telah dipertimbangkan serta terbukti dalam pertimbangan unsur dakwaan subsider.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur Ad.1 barangsiapa dan unsur Ad.2 melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsider telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kondisi sosiologi Terdakwa serta tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan kerugian atau akibat yang dialami oleh Korban itu sendiri agar mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum



pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari/menginsyafi kesalahannya sekaligus membenahi diri sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan tidak terjerat kembali dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan keadaan lain yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat barang bukti dalam perkara aquo, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;
- Belum ada perdamaian berupa pemaafan dan juga tidak membantu biaya pengobatan kepada Korban oleh Terdakwa baik diluar maupun dimuka persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DENI AK alias DENI Bin AMIRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DENI AK alias DENI Bin AMIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., dan Yuri Stiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh L.M Mardan. R, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Ttd.

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musafati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15